

**Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis**

Anisa Nurlela

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya implementasi peraturan desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya. Terlihat bahwa pengelola Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya kurang mampu mengimplementasikan peraturan desa seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya, belum adanya fasilitas (sarana dan prasarana) yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang diartikan sebagai "suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya" dan untuk keperluan pembahasan hasil penelitian digunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang pengelola BUM Desa Imbanagara Raya dan 2 orang masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari BUM Desa Imbanagara Raya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian di Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut: Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis secara umum dapat dikatakan belum baik. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya yaitu keterbatasan sumber daya baik Sumber Daya Manusia, Anggaran, maupun fasilitas (sarana dan prasarana). Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut adalah memaksimalkan pemenuhan ketersediaan sumberdaya-sumberdaya, baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, anggaran atau dana pendukung, dan fasilitas atau sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengajukan saran yaitu seyogyanya pengelola BUM Desa Imbanagara Raya lebih baik lagi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga setiap hambatan dapat teratasi seperti melaksanakan sosialisasi dengan baik dan pemenuhan sumber daya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi secara optimal, maka diperlukan adanya daya tanggap serta pengetahuan petugas mengenai kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan Publik, Badan Usaha Milik Desa*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era otonomi telah banyak mendorong daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Otonomi yang sesungguhnya adalah otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri serta kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat menggali potensi baik sumber daya

alam maupun sumber daya manusianya yang berada dalam wilayah daerah tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan daerah.

Sebagai daerah otonom, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan mengenai kewenangan desa yaitu : Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintah Desa memiliki kewenangan berdasarkan aspirasi atau prakarsa masyarakat yang salah satu kewenangannya ialah untuk melaksanakan pembangunan Desa. Pembangunan Desa ialah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa : Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) telah sesuai dengan tujuan dari pembangunan Desa, dimana maksud dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ialah untuk menampung kegiatan ekonomi atau pelayanan umum yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Imbanagara Raya adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Salah satu potensi yang dimiliki Desa Imbanagara Raya yaitu banyaknya masyarakat yang membuka lapangan kerja sendiri salah satunya dengan membuka pabrik kerupuk mentah. Kurang lebih terdapat 15 pabrik kerupuk mentah yang berada di lingkungan Desa Imbanagara Raya. Melihat potensi tersebut,

Pemerintah Desa Imbanagara Raya kemudian melakukan Musyawarah Desa untuk mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa dengan jenis usaha Unit Usaha Perdagangan yaitu Kios Desa yang menjual bahan-bahan untuk produksi di pabrik kerupuk mentah.

Selain dari melihat potensi yang ada di masyarakat, Pendirian Badan Usaha Milik Desa juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Maka dari itu Pemerintah Desa Imbanagara Raya juga mendirikan unit usaha lain yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu Unit Usaha Perkreditan Desa dan Perusahaan Air Bersih (PAB). Baik Unit Usaha Perdagangan, Unit Usaha Perkreditan Desa dan Perusahaan Air Bersih (PAB) ketiganya telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Berbicara mengenai suatu kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan, tentu saja akan diikuti dengan proses implementasi agar suatu kebijakan tersebut tidak hanya sebagai cita-cita yang berbentuk naskah, namun suatu kebijakan tersebut dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dengan baik tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika faktor-faktor tersebut telah terpenuhi maka implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal, dalam hal ini maka Badan Usaha Milik Desa dapat berkembang dan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dan juga tentu saja dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun berdasarkan fakta di lapangan, implementasi kebijakan Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Imbanagara Raya masih memiliki berbagai kelemahan, penyebab kelemahan tersebut antara lain faktor komunikasi, sumber daya, dan kecenderungan pelaksana sehingga Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya masih belum bisa berkembang dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah data hasil observasi awal yang penulis lakukan di Kantor Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berkenaan dengan masih belum optimalnya Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM

Desa) Imbanagara Raya yang ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tidak adanya komunikasi dalam bentuk sosialisasi dari para pelaksana kebijakan kepada target group (masyarakat Desa Imbanagara Raya mengenai Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya nasabah pada Unit Usaha Perkreditan Desa karena semenjak ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sampai dengan saat ini ternyata belum disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Kurangnya sumber daya manusiadalam implementasi Unit Perusahaan Air Bersih. Implementator dalam Unit Perusahaan Air Bersih ini hanya 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) manajer unit, dan 2 (dua) petugas lapangan. Belum ada teknisi ahli di lokasi tempat konsumen Perusahaan Air Bersih sehingga ketika ada kerusakan fasilitas, masyarakat (konsumen) harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan atau perbaikan. Padahal sudah ada 30 kepala keluarga yang menjadi konsumen Perusahaan Air Bersih.
3. Minimnya anggaran dalam implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya, hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya modal untuk mengimplementasikan peraturan desa tersebut, juga tidak adanya insentif bagi para pelaksana kebijakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya.
4. Tidak adanya fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya, hal ini dapat terlihat dari belum adanya gedung khusus bagi pengurus BUM Desa untuk melakukan pertemuan atau rapat, belum adanya *billboard* dan *website* yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya.
5. Kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan di Unit Perusahaan Air Bersih masih belum cukup baik, hal ini dibuktikan dengan kurangnya komitmen serta tidak adanya ketegasan dari petugas lapangan dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang menunggak bahkan sampai berbulan-bulan dalam membayar tarif Perusahaan Air Bersih, padahal jika dibandingkan dengan PDAM sangat jauh lebih murah di Perusahaan Air Bersih ini yaitu pembayaran beban tiap bulan sebesar Rp 10.000,- dan tarif air permeter kubiknya hanya Rp 2.000,-
6. Struktur birokrasi yang belum mampu menangani permasalahan yang ada di lapangan. Para pelaksana kebijakan (implementator) tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang diatur dalam AD/ART Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya. Para pengawas tidak pernah melakukan pengawasan sebagaimana mestinya, dan justru yang melakukan pengawasan ialah direksi. Padahal tugas pokok direksi yaitu sebagai pengagas ide dan strategi dalam memaksimalkan usaha, juga untuk menjamin tercapainya realisasi kontribusi pendapatan.

Dari adanya permasalahan-permasalahan yang penulis temukan dilapangan, mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara mengadakan suatu penelitian, yang kemudian hasilnya penulis susun dalam bentuk skripsi dengan menetapkan judul: “Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih belum optimalnya Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, maka selanjutnya dilakukan penyusunan rumusan masalah yang diawali dari fokus permasalahan dan dilanjutkan dengan penyusunan pertanyaan penelitian.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
“*Sejauhmana implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun*

2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?"

Selanjutnya untuk mempermudah proses penganalisaan dan pembatasan penelitian, berdasarkan fokus permasalahan tersebut, penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya?
- b. Hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya?
- c. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya?

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dinilai sebagai tujuan-tujuan dan maksud-maksud pemerintah dalam memberikan penyelesaian terhadap permasalahan masyarakat yang sifatnya mengikat dan memiliki sasaran yang hendak dicapai. Menurut Anderson (Subarsono, 2005:2) memberikan pandangan mengenai kebijakan publik 'sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah'. Sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan-tindakan yang jelas atas adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pemerintah sebagai pelaksananya dan masyarakat sebagai sasarannya. Sebagaimana definisi mengenai kebijakan publik yang dikemukakan oleh Carl I. Friedrich (Nugroho, 2014:126) mendefinisikan kebijakan publik sebagai : serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kemudian untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari suatu kebijakan publik, maka dibutuhkan variabel atau model dalam implementasi kebijakan tersebut. Edward III (Widodo, 2011:96-110) mengemukakan faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standard operation procedure* (SOP) dan aspek kedua adalah struktur birokrasi.

Dari pemaparan teori model implementasi kebijakan di atas dapat dipahami bahwa model implementasi kebijakan yang memegang peranan paling penting dalam implementasi kebijakan publik ialah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan.

2.2 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan pengertian Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut: Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dari penjelasan aturan di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang salah satunya dapat dibuktikan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang tujuan tidak lain yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Desa sehingga tercapai tujuan pembangunan Desa.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dirumuskan bahwa:

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan dari pendirian BUM Desa yakni menghimpun kegiatan ekonomi masyarakat

serta untuk meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 4

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

(2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumberdaya alam di Desa;
- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Berdasarkan pada uraian pasal di atas dapat diketahui sebelum BUM Desa tersebut didirikan harus melewati beberapa tahapan diantaranya melalui pertimbangan potensi usaha dan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Selanjutnya rencana pendirian BUM Desa harus melalui musyawarah Desa yang di dalamnya membahas mengenai kondisi ekonomi, sosial dan budaya, pengelola BUM Desa, modal BUM Desa, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang penulis lakukan untuk pelaksanaan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian *Deskriptif*, yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

Seperti menurut pendapat *Nyoman Dantes* (2012: 48) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif diartikan sebagai "suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya".

Di samping itu, mengingat penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel, maka untuk

keperluan pembahasan hasil penelitian digunakan pendekatan kualitatif, yang menurut *Silalahi(2012: 77)* pengertiannya adalah : Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

3.2 Data Dan Sumber Data

3.2.1 Data

Data dalam penelitian kualitatif merupakan informasi atau penjelasan mengenai proses secara kronologi yang memberikan penjelasan mengenai objek yang sedang diteliti. *Silalahi (2012 : 280)* mengemukakan bahwa: Istilah data menunjuk pada ukuran atau observasi aktual tentang hasil dari suatu investigasi survei; atau hasil observasi yang dicatat dan dikumpulkan, baik dalam bentuk angka ataupun jumlah dan bentuk kata-kata ataupun gambar, disebut data. Ini berarti bahwa data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu gejala tertentu.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan sumber atau asal-muasal data yang berupa informasi, penjelasan maupun keterangan tentang objek yang sedang diteliti didapatkan. *Bugin (2013: 129)* mengemukakan bahwa :

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Dalam hal ini sumber data merupakan kunci utama dalam penelitian kualitatif karena peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang harus digunakan dalam penelitian. Terdapat dua sumber dalam penelitian kualitatif ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan penjelasan di atas sumber primer dari penelitian kualitatif ini yaitu Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebanyak 2 (dua) orang yaitu informan 1 (satu) selaku pemerintah desa dan informan 2 (dua) selaku pengelola BUM Desa.

Selain dari pada itu karena penelitian ini berkaitan dengan implementasi kebijakan yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, maka sumber primer dalam penelitian ini melibatkan masyarakat yang telah meminta dan mendapat pelayanan dari BUM Desa Imbanagara Raya diperkirakan sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri

dari 1 (satu) orang yang menjadi pelanggan Kios Desa dan 1 (satu) orang yang menjadi pelanggan Perusahaan Air Bersih.

Sedangkan untuk sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri dari arsip-arsip, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kajian implementasi kebijakan, serta buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan kajian implementasi kebijakan, atau buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang sedang diteliti untuk melengkapi pembahasan dan untuk mendukung sumber primer yang berasal dari sumber aslinya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara :
 - a. Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. (*Silalahi, 2012:312*)
 - b. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. (*Burns dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:93*).

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam analisis penelitian kualitatif *Nasution (Sugiyono 2014 : 245)* menyatakan : Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang “grounded”.

Secara umum, langkah-langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian

kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Pohon, (Prastowo 2011 : 238-239) yaitu sebagai berikut :

1. Langkah-langkah proses pengolahan

Langkah permulaan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu proses *editing*, proses klasifikasi, dan proses memberi kode.

 - a. *Editing*. Pada tahap ini kita melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan data selanjutnya adalah perbaikan kalimat dan kata, memberikan keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip rekaman wawancara, adalah proses penghalusan.
 - b. klasifikasi. Pada tahap ini kita menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya, diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapatkan tempat di dalam kerangka (*outline*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - c. Memberi kode. Untuk tahap ini, kita melakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan,

tujuannya agar memudahkan kita menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya di dalam *outline* laporan.

2. Langkah lanjut penafsiran

Penafsiran merupakan langkah terakhir dalam tahap analisis data. Pada tahap ini, data yang sudah diberikan kode kemudian diberi penafsiran. Setelah itu segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi melalui analisis komparasi (perbandingan) sepanjang tidak menghilangkan konteks aslinya. Dengan demikian, apa yang kita temukan pada data adalah konsep-konsep, hukum, dan teori yang dibangun dan dikembangkan dari data lapangan, bukan dari teori yang sudah ada.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan mengacu kepada dimensi sebagai berikut :

TABEL 4.1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI
IMPLENTASI PERATURAN DESA IMBANAGARA RAYA NOMOR 07
TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA) IMBANAGARA RAYA KECAMATAN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS

No	Indikator	Pembahasan
1.	Komunikasi	
	a) Transformasi informasi	Sebanyak 3 (tiga) dari 4 (empat) orang informan menjawab belum ada transformasi informasi (sosialisasi) yang baik dari para pelaksana kebijakan.
	b) Kejelasan informasi	Sebanyak 3 (tiga) dari 4 (empat) orang informan menjawab kejelasan informasi sudah dilaksanakan dengan cukup baik hanya belum menyeluruh ke semua lapisan masyarakat.
	c) Konsistensi informasi	Sebanyak 3 (tiga) dari 4 (empat) orang informan menjawab informasi yang disampaikan oleh para pelaksana kebijakan masih belum konsisten.
2.	Sumber daya	
	a) Sumber daya	Sebanyak 4 (empat) orang informan seluruhnya menjawab bahwa SDM

	manusia (kompetensi pelaksana)	pelaksana masih belum optimal baik dari kuantitas maupun kualitas.
	b) Anggaran atau dana pendukung	Sebanyak 4 (empat) orang informan seluruhnya menjawab bahwa dana pendukung dalam implementasi perdes ini masih belum maksimal.
	c) Fasilitas (sarana dan prasarana)	Sebanyak 4 (empat) orang informan seluruhnya menjawab bahwa fasilitas yang ada masih sangat minim.
3.	Disposisi	
	a) Komitmen pelaksana	Sebanyak 2 (dua) dari 4 (empat) orang informan menjawab komitmen pelaksana masih belum baik, hanya sebagian pelaksana yang sudah memiliki komitmen yang baik.
	b) Kesungguhan pelaksana	Sebanyak 3 (tiga) dari 4 (empat) orang informan menjawab kesungguhan pelaksana masih belum baik.
	c) Kejujuran pelaksana	Sebanyak 4 (empat) orang informan seluruhnya menjawab bahwa tingkat kejujuran pelaksana kebijakan sudah baik.
4.	Struktur Birokrasi	
	a) Struktur organisasi	Sebanyak 4 (empat) orang informan seluruhnya menjawab struktur organisasi pelaksana kebijakan sudah baik.
	b) Standar Operasional Prosedur (SOP)	Sebanyak 2 (dua) dari 4 (empat) orang informan menjawab para pelaksana masih belum menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP.
	c) Prosedur Birokrasi	Sebanyak 4 (empat) orang informan seluruhnya menjawab prosedur birokrasi sudah baik.

Sumber: Hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan BUM Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2016

Berdasarkan jawaban dari para informan yang telah ditentukan sebelumnya dalam pelaksanaan wawancara yang penulis lakukan dapat diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan BUM Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2016 masih belum baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 12 indikator sebagai dasar ukuran penelitian, terdapat 9 (sembilan) indikator masih belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Kemudian berdasarkan penelitian melalui observasi yang dilakukan penulis di BUM Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2016, dapat diperoleh gambaran bahwa indikator-indikator ukuran model implementasi kebijakan belum dapat dilaksanakan dengan baik dapat dibuktikan dengan: masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Implementasi Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa, dana pendukung dalam implementasi kebijakan masih minim, SDM belum memenuhi baik dari segi kuantitas maupun kualitas, fasilitas belum memadai, pelayanan

kepada masyarakat (sikap pelaksana) masih belum baik, dan banyak para pelaksana kebijakan yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tupoksinya sebagaimana tercantum dalam AD0ART BUM Desa Imbanagara Raya.

4.2 Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tidaklah terlepas dari adanya hambatan-hambatan, oleh karena itu penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam pelayanan publik di Kantor Kepala Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dengan mengacu kepada dimensi sebagai berikut:

TABEL 4.2
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI
HAMBATAN-HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DESA
IMBANAGARA RAYA NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUM DESA) IMBANAGARA RAYA KECAMATAN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS

No	Indikator	Pembahasan
1.	Komunikasi	
	a) Transformasi informasi	Hambatan dalam melaksanakan sosialisasi ialah kurangnya waktu dan kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
	b) Kejelasan informasi	Kejelasan informasi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan tidak ada hambatan yang berarti.
	c) Konsistensi informasi	Hambatan dalam menyampaikan konsistensi informasi ialah dari segi waktu dan kompetensi para pelaksana itu sendiri.
2.	Sumber daya	
	a) Sumber daya manusia (kompetensi pelaksana)	SDM pelaksana masih belum optimal baik dari kuantitas maupun kualitas dikarenakan kurangnya pengalaman serta insentif bagi para pelaksana kebijakan.
	b) Anggaran atau dana pendukung	Dana pendukung dalam implementasi perdes ini masih belum maksimal dikarenakan belum adanya bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, serta dari APBDes pun belum maksimal.
	c) Fasilitas (sarana dan prasarana)	Fasilitas yang ada masih sangat minim karena kurang aktif dan inovatifnya para pelaksana kebijakan.
3.	Disposisi	
	a) Komitmen pelaksana	Komitmen pelaksana masih belum baik, seperti kurang tegasnya pelaksana kebijakan dan minimnya pengawasan.
	b) Kesungguhan pelaksana	Kesungguhan pelaksana masih belum baik seperti satu unit BUM Desa masih belum dapat dilaksanakan.
	c) Kejujuran pelaksana	Tidak ada hambatan dalam hal kejujuran pelaksana kebijakan.
4.	Struktur Birokrasi	
	a) Struktur organisasi	Tidak ada hambatan dalam struktur organisasi pelaksana.
	b) Standar Operasional Prosedur (SOP)	Hambatan dalam indikator ini yaitu para pelaksana belum memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
	c) Prosedur Birokrasi	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan prosedur birokrasi.

Sumber: Hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan BUM Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

TABEL 4.3
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI
UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN GUNA MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN
DALAM IMPLENTASI PERATURAN DESA IMBANAGARA RAYA NOMOR 07
TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
IMBANAGARA RAYA KECAMATAN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS

No	Indikator	Pembahasan
1.	Komunikasi	
	a) Transformasi informasi	Pemberian insentif bagi pelaksana agar para pelaksana kebijakan dapat memprioritaskan kewajibannya untuk melaksanakan sosialisasi atau transmisi informasi kepada masyarakat.
	b) Kejelasan informasi	Pelaksana kebijakan tidak melakukan upaya karena tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kejelasan informasi.
	c) Konsistensi informasi	Diberikannya pembinaan serta pengawasan bagi para pelaksana dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
2.	Sumber daya	
	a) Sumber daya manusia (kompetensi pelaksana)	Peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada melalui pendidikan pelatihan.
	b) Anggaran atau dana pendukung	Menambah jumlah modal baik dari APBDes sendiri maupun bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.
	c) Fasilitas (sarana dan prasarana)	Peningkatan pemanfaatan atau pengelolaan media dan saluran komunikasi yang berbasis teknologi informasi seperti pengelolaan <i>website</i> .
3.	Disposisi	
	a) Komitmen pelaksana	Melakukan pengawasan secara berkala.
	b) Kesungguhan pelaksana	Melakukan pengawasan secara berkala.
	c) Kejujuran pelaksana	Tidak ada upaya yang dilakukan karena tidak ada hambatan dalam hal kejujuran pelaksana kebijakan.
4.	Struktur Birokrasi	
	a) Struktur organisasi	Tidak ada upaya yang dilakukan karena tidak ada hambatan dalam hal hal struktur organisasi.
	b) Standar Operasional Prosedur (SOP)	Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai apa saja tugas pokok dan fungsi para pelaksana kebijakan yang telah tercantum dalam AD/ART.
	c) Prosedur Birokrasi	Tidak ada upaya yang dilakukan karena tidak ada hambatan dalam hal melakukan prosedur birokrasi.

Sumber: Hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan BUM Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara untuk menghadapi hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dilakukan beberapa upaya.

Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan berdasarkan pada indikator-indikator sebagai dasar ukurannya, yaitu terdapat 4 (empat) indikator yang tidak memerlukan upaya guna mengatasi hambatan, sedangkan terdapat 8 (delapan) indikator lainnya memerlukan upaya

guna mengatasi hambatan. Upaya-upaya yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian insentif bagi pelaksana agar para pelaksana kebijakan dapat memprioritaskan kewajibannya untuk melaksanakan sosialisasi atau transmisi informasi kepada masyarakat.
2. Diberikannya pembinaan serta pengawasan bagi para pelaksana untuk mengatasi hambatan kurangnya konsistensi para pelaksana dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
3. Peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada melalui pendidikan pelatihan untuk mengatasi hambatan keterbatasan sumber daya manusia.
4. Menambah jumlah modal baik dari APBDes sendiri maupun bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi hambatan kurangnya dana pendukung dalam implementasi kebijakan.
5. Peningkatan pemanfaatan atau pengelolaan media dan saluran komunikasi yang berbasis teknologi informasi seperti pengelolaan *website* sebagai upaya melengkapi fasilitas agar menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Upaya ini masih lemah, belum dilaksanakan secara maksimal.
6. Melakukan pengawasan secara berkala untuk mengatasi hambatan kurangnya komitmen para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan.
7. Melakukan pengawasan secara berkala untuk mengatasi hambatan kurangnya kesungguhan para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan.
8. Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai apa saja tugas pokok dan fungsi para pelaksana kebijakan yang telah tercantum dalam AD/ART untuk mengatasi hambatan para pelaksana yang menjalankan tupoksinya tidak sesuai dengan SOP.

Kemudian berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat dikatakan memang diperlukan beberapa upaya guna mengatasi indikator-indikator yang masih mempunyai hambatan. Upaya-upaya dimaksud oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melakukan musyawarah antara pihak pengelola BUM Desa Dengan Pemerintah Desa untuk mendirikan gedung khusus untuk pengurus BUM Desa.
2. Meningkatkan inovasi dalam meningkatkan fasilitas untuk menunjang

keberhasilan implementasi kebijakan khususnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

3. Meningkatkan kesungguhan dan komitmen para pelaksana kebijakan dengan melakukan pengawasan secara rutin baik oleh pengawas BUM Desa maupun dari Pemerintah Desa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan yaitu pengumpulan data, pengolahan data sampai pada analisis data dalam penelitian ini kemudian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya secara umum masih belum dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pada 12 indikator sebagai dasar pengukuran penelitian, yang menunjukkan bahwa 4 (empat) indikator sudah dapat dilaksanakan dengan baik, dan 8 (delapan) indikator belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan penelitian melalui observasi yang dilakukan penulis di Kantor Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya, secara keseluruhan dapat diperoleh gambaran bahwa indikator-indikator implementasi kebijakan dalam hal ini mengenai Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya masih belum dapat diimplementasikan dengan baik, masih terdapat indikator-indikator yang belum diimplementasikan secara optimal, dalam hal ini seperti: kemampuan pelaksana kebijakan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sumber daya baik kompetensi sumber daya manusia, dana pendukung, dan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, serta kemampuan pelaksana kebijakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP yang tercantum dalam AD/ART BUMDesa Imbanagara Raya.

2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya yang dihadapi berdasarkan pada 30

indikator yang ada terdapat 20 (dua puluh) indikator yang masih menghadapi hambatan, lebih jelas hambatan-hambatannya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Kurangnya konsistensi informasi dari para pelaksana kebijakan kepada masyarakat.
 - c. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan baik kuantitas maupun kualitas (kompetensi pelaksana kebijakan).
 - d. Keterbatasan dana pendukung atau sumber daya anggaran.
 - e. Keterbatasan fasilitas (sarana dan prasarana) sebagai penunjang implementasi kebijakan.
 - f. Kurangnya komitmen dari para pelaksana kebijakan.
 - g. Kesungguhan para pelaksana kebijakan masih belum maksimal.
 - h. Pelaksana kebijakan belum melakukan tupoksinya sesuai dengan SOP.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi untuk mengoptimalkan Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya, meliputi :
- a. Pemberian insentif bagi pelaksana agar para pelaksana kebijakan dapat memprioritaskan kewajibannya untuk melaksanakan sosialisasi atau transmisi informasi kepada masyarakat.
 - b. Diberikannya pembinaan serta pengawasan bagi para pelaksana untuk mengatasi hambatan kurangnya konsistensi para pelaksana dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
 - c. Peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada melalui pendidikan pelatihan untuk mengatasi hambatan keterbatasan sumber daya manusia. Upaya ini masih lemah dan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
 - d. Menambah jumlah modal baik dari APBDes sendiri maupun bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi hambatan kurangnya dana pendukung dalam implementasi

kebijakan. Upaya untuk meningkatkan modal atau dana pendukung masih sangat lemah.

- e. Peningkatan pemanfaatan atau pengelolaan media dan saluran komunikasi yang berbasis teknologi informasi seperti pengelolaan *website* sebagai upaya melengkapi fasilitas agar menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Upaya ini masih lemah, belum dilaksanakan secara maksimal.
- f. Melakukan pengawasan secara berkala untuk mengatasi hambatan kurangnya komitmen para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan.
- g. Melakukan pengawasan secara berkala untuk mengatasi hambatan kurangnya kesungguhan para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan.
- h. Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai apa saja tugas pokok dan fungsi para pelaksana kebijakan yang telah tercantum dalam AD/ART untuk mengatasi hambatan para pelaksana yang menjalankan tupoksinya tidak sesuai dengan SOP.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya, kemudian penulis dapat mengemukakan beberapa saran atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya, yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Mengenai Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 tahun 2015 tentang Pembentukan BUM Desa Imbanagara Raya pelaksana kebijakan harus dapat memahami isi dari kebijakan melalui pelatihan dan pendidikan sehingga dalam sosialisasi dan implementasinya dapat dengan mudah dalam menjelaskan dan menginformasikan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa seyogyanya lebih memprioritaskan mengenai dana pendukung dan fasilitas untuk kemajuan BUM Desa yang dapat dilakukan dengan cara aktif untuk memohon bantuan dana kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, juga

- dapat dilakukan kerjasama dengan pihak swasta.
2. Mengenai hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Imbanagara Raya Nomor 07 tahun 2015 tentang Pembentukan BUM Desa Imbanagara Raya sebagai pelaksana kebijakan untuk dapat meningkatkan implementasi dari kebijakan terutama berkaitan dengan ketersediaan sumber daya-sumber daya baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, anggaran atau dana pendukung, dan fasilitas atau sarana dan prasarana menjadi fokus utama yang diperhatikan sebagai dasar penunjang implementasi kebijakannya.
 3. Diperlukannya upaya yang dapat dilakukan oleh BUM Desa Imbanagara Raya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi secara optimal, maka diperlukan adanya prioritas pemenuhan ketersediaan sumber daya-sumber daya, baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, anggaran atau dana pendukung, dan fasilitas atau sarana dan prasarana serta peningkatan pengelolaan media atau saluran komunikasi seperti *blog* dan *website*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Basrowi dan Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Penada Media.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT Gramedia.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media.

A. Dokumen

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Identitas Penulis

Anisa Nurlela, lahir di Ciamis pada tanggal 25 April 1994, adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis.